



**PENETAPAN**

**Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Boroko**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: 7108056210860002, tempat dan tanggal lahir Boroko,  
22 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1,  
bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten  
Bolaang Mongondow Utara;

**Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK: 7108050510800001 tempat dan tanggal lahir Kwandang,  
05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa  
Katialada, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa  
tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/Pdt.G/2023/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 11 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/06/V/2010, tertanggal 11 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 4 tahun, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Dusun 1, Desa Kuala, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 7 tahun 8 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Nama : ANAK PERTAMA  
NIK : XXXX1  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : BorXXXoko, 31 Juli 2010  
Umur : 12 tahun  
Status Pendidikan : Kelas 1 SMP  
Saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Nama : ANAK KEDUA  
NIK : 7XXXXXXXXX  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Boroko, 28 Juni 2014  
Umur : 9 tahun  
Status Pendidikan : Kelas 4 SD  
Saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2012 terjadi permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;

-Tergugat sering meminum minuman keras;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan membawa serta anak-anak Penggugat dan Tergugat menuju ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx x, Desa Boroko Tlmur, karena Penggugat sudah tidak sanggup bersabar dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kerap diulangi sebagaimana yang dijelaskan pada posita angka 4 diatas;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri, selama lebih kurang 10 bulan lamanya, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
7. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan dalam mengajukan Gugatan Cerai ini Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat, dibuktikan melalui Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Nomor : 800/BKPP SK-PIP/BMU/08/VII/2023, tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama Elita Husin, A.Md, tertanggal 13 Juli 2023;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.BrK tanggal 08 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam berita acara surat panggilan sidang tertanggal 18 Desember 2023 disebutkan Tergugat tidak tercatat di Desa Katialada Kecamatan Kwandang sebagaimana alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki alamat Tergugat berdasarkan tempat tinggal Tergugat saat ini;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.BrK



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim pada tahap penasehatan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di persidangan secara lisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Penggugat, karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Brk;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Brk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Brk;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/HK.05/7/2019 tertanggal 08 Juli 2019 pada Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL MUIS ALI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Brk